

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 – 2017 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji regresi logistik (*regression logistic*) menunjukkan bahwa *tax expense* memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan *transfer pricing* perusahaan. Dimana terdapat hasil beta sebesar 12,880 yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan satuan satu *tax expense* akan menaikkan kebijakan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* sebesar 12,880.
2. Hasil uji regresi logistik (*regression logistic*) menunjukkan bahwa *tax planning* memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan *transfer pricing* perusahaan. Hasil dari beta yang didapatkan sebesar 2,070 yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan yang terjadi pada *tax planning*, maka akan menaikkan juga kebijakan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* sebesar 2,070.
3. Hasil uji regresi logistik (*regression logistic*) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan *transfer pricing* perusahaan. Dimana memperoleh hasil beta sebesar 0,195 yang dapat

diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan *leverage*, maka akan menaikkan juga kebijakan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* sebesar 0,195.

4. Hasil uji regresi logistik (*regression logistic*) menunjukkan bahwa *exchange rates* tidak memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan *transfer pricing* perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang pengembangan ilmu perpajakan internasional dan manajemen perpajakan mengenai keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dituliskan, maka saran yang dapat diberikan diantaranya:

1. Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia, sebaiknya menurunkan tarif pajak agar beban pajak yang dihasilkan tidak terlalu tinggi, sehingga bisa menekan *transfer pricing*.
2. Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia, sebaiknya memberikan insentif atau bonus bagi perusahaan yang membayar pajak dengan nominal nilai tertentu, hal ini dapat menekan
- 3.

pengurangan kas dalam pembayaran pajak dan kebijakan *transfer pricing*.

4. Perusahaan sebaiknya melakukan pembatasan dengan skala nilai tertentu atas hutang yang diberikan untuk modal kerja, karena dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dengan beban bunga hutang yang tinggi.
5. Transaksi atas *exchange rates*, sebaiknya dilakukan pengawasan karena jika tidak diawasi bisa menimbulkan kerugian dari selisih kurs yang terjadi atas penjualan atau pembelian barang dagang.

